

PERAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SAMARINDA

Muhamad Aspianur¹, Muh. Jamal², Burhanudin³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda dan mengetahui apa faktor penyebab dinas pendapatan daerah kota samarinda dalam tidak tercapainya pendapatan asli daerah di kota Samarinda serta melihat langkah atau upaya yang telah dilakukan dinas pendapatan daerah kota samarinda melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dan peningkatan kinerja pegawai dinas pendapatan daerah kota Samarinda. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi sekarang. Analisis data model interaktif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda dilakukan dengan cara intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan kinerja pegawai dinas pendapatan daerah kota Samarinda. Implikasi penelitian ini diharapkan agar pihak dinas pendapatan daerah kota samarinda dapat memberikan langkah atau cara lain agar pendapatan asli daerah di Kota Samarinda dapat meningkat setiap tahunnya sehingga pembangunan struktur maupun infrastruktur dapat meningkat dan lebih maksimal.

Kata Kunci: *Peran, Dinas Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: aspianur3693@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Didalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, pendapatan asli daerah sebagai Sumber sumber utama pembiayaan pemerintahan daerah, pendapatan asli daerah dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendapatan asli daerah di kota Samarinda. Dimana pendapatan asli daerah merupakan sumber utama yang sangat penting didalam suatu pemerintahan daerah untuk melakukan peningkatan pembangunan dimasa yang akan datang. Apabila pendapatan asli daerah rendah tentunya akan mengakibatkan pembangunan di kota Samarinda akan lambat dan begitu juga sebaliknya apabila pendapatan asli daerah tinggi tentunya akan mempercepat perkembangan pembangunan di kota Samarinda.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tiap tahunnya memiliki target yang ditetapkan. Target yang dipasang oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kota Samarinda dapat dikatakan tidak rendah melainkan cukup tinggi target setiap tahun. Hal ini disebabkan karena tercapainya target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Samarinda dari tahun 2014 mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Dimana target yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tercapai dengan baik sesuai dengan dengan target yang ditetapkan.

Tahun 2014 target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan Dispenda ialah sebesar Rp. 577.5 Miliar. Dari target yang ditentukan ternyata Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda hingga 31 Desember 2014 dapat melebihi dari target yang ditentukan yakni sebesar, Rp. 578.5 Miliar, dengan presentasi kelebihan 0,17 persen.

Pada Tahun 2015, Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda memasang target yang sangat besar yakni Rp. 819 Miliar. Hal ini tentunya merupakan target yang sangat tinggi dari target tahun tahun 2014. Adapun hasil rekapitulasi target perubahan pendapatan daerah kota Samarinda yang didapatkan hingga 31 Desember 2015 adalah Rp. 408 Miliar. Hal ini memiliki selisih lebih kurang Rp. 411 Miliar atau 50,19 persen. Hal ini sangat jauh dari target yang diharapkan Dispenda dalam target Pendapatan Asli Daerah. Hal ini pun di ungkapkan oleh Anggota Komisi II DPRD kota Samarinda, H. Sarwono mengatakan “dari laporan keuangan yang kami terima, tercatat Samarinda mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah yang sangat signifikan, yakni sebesar 411 Miliar atau sekitar 50 persen dari target awal, hal tersebut belum ditambah dengan

menurunnya dana bagi hasil sebesar Rp. 299 Miliar atau sekitar 25,94 persen”. (Kaltimnews.com, 18 Januari 2016).

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dan melihat dari fenomena-fenomena tersebut, dapat digambarkan bahwa salah satu penyebab utama tidak tercapainya target Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda diakibatkan karena target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda pada tahun 2015 dikatakan sangat tinggi yakni Rp. 819 Miliar. Mengingat target pada tahun 2014 sebesar Rp. 577,5 Miliar. Permasalahan selanjutnya peneliti menganalisa secara langsung adanya kebocoran pada hasil pajak daerah dalam sektor pajak parkir. Seperti yang sudah diketahui bahwa pajak parkir merupakan asset utama dalam pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Namun masih kurang tingginya kesadaran Masyarakat untuk parkir ditempat mall juga akan berdampak pula pada hasil dari realisasi target yang ditetapkan pemerintah. Dapat dilihat secara langsung sekitaran Mall Samarinda Central Plaza (SCP) masih banyak masyarakat yang parkir liar di luar Mall SCP. Apabila masyarakat yang parkir liar tersebut parkir pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, tentunya target yang ditetapkan pada sektor pajak parkir akan dapat tercapai dan bahkan tidak menutup kemungkinan bisa melebihi dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda agar mengetahui faktor apa yang membuat tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. Adapun penelitian ini dikembangkan dan dianalisa dalam bentuk skripsi dengan judul “**Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda**”.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Gunawan (2003:369) mengatakan bahwa peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Peran ialah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang, sebagai seseorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Soekanto (2010:212-213) adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Berdasarkan peraturan daerah kota Samarinda nomor 9 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi keuangan daerah khususnya urusan pendapatan dan investasi, dana perimbangan serta penatausahaan pendapatan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang administrasi keuangan daerah khususnya urusan pendapatan dan investasi, dana perimbangan serta penatausahaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah

Menurut Abdul Halim (2002:64) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Daerah dilaksanakan dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah daerah, atau dengan kata lain untuk membiayai pengeluaran daerah yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari yang dikemukakan oleh Achmad Fauzy dan Iskandar (2001:10) bahwa pendapatan daerah adalah komponen dari pada APBD untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah

Halim, (2004:96) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ditambahkan lagi oleh Nurcholis (2007:182), yang mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Pajak Daerah

Definisi Pajak menurut beberapa para ahli antara lain menurut S. I. Djajadiningrat dalam bukunya Siti Resmi (2009:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. P.J.A. Andriani dalam bukunya Waluyo (2009: 2) mengatakan “pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Dan sedangkan menurut Siahaan (2013:175) Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung.

Retribusi Daerah

Waluyo (2013:6) menyebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan Retribusi menurut Marihot Siahaan (2005:432) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerinytah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pengguna jasa.

Subjek Retribusi Daerah

Adapun didalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa retribusi daerah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

Retribusi Jasa Umum

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Usaha

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

Retribusi Perijinan Tertentu

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan di lapangan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Adapun fokus penelitian yaitu:

- a. Perubahan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Peningkatan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil Penelitian

Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda

Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda selaku pemungut pajak daerah ini telah melakukan berbagai macam cara dan upaya untuk dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah di Kota Samarinda. Langkah yang digunakan untuk memaksimalkan pajak daerah dengan sebagai berikut:

Melakukan Intensifikasi Pajak Daerah

Peningkatan kualitas pelayanan pada seluruh pajak daerah merupakan bagian dari upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam melakukan Intensifikasi pajak. Memperbanyak pembukaan loket merupakan langkah pertama untuk mempermudah wajib pajak agar tidak jauh-jauh melakukan pembayaran wajib pajak harus kepada tempat lokasi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Pembayaran wajib pajak dapat dilakukan kepada kantor UPTD perwakilan kecamatan pada daerahnya masing-masing yakni pada UPTD Kecamatan Samarinda Utara dan UPTD Samarinda Seberang ataupun pada Kantor POS Indoneisa karena telah terjalinnya kerjasama. Langkah upaya kedua Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda telah berkerja sama dengan perbankan daerah Kalimantan Timur yakni Bank Kaltim. Pembayaran wajib pajak tersebut dapat dilakukan pula kepada seluruh Bank Kaltim baik pada kantor pusat maupun kantor cabang diseluruh Kota Samarinda. Langkah ketiga yakni menambahkan beberapa UPTD di kecamatan-kecamatan lainnya yang juga berguna untuk mempermudah masyarakat wajib pajak agar dapat membayar wajib pajak dengan mudah. Adapun ini semua bertujuan untuk mempermudah masyarakat wajib dan tentunya juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Samarinda.

Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda melalui Bapak Ahmad Yani, mengatakan bahwa “upaya-upaya intensifikasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dianggap telah berjalan maksimal. Contohnya adalah terkait dengan keberadaan alat Topping Box misalnya. Dikatakan keberadaan alat Topping Box dapat optimal karena satu-satunya cara dalam rangka memberikan kejujuran terhadap wajib pajak ini dilakukan dengan cara alat saat ini, sehingga dengan adanya alat tersebut maka bisa juga membantu Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda menjadi kemungkinan kecil mengetahui mereka (petugas

pemungut) tidak jujur dalam memberikan laporannya itu sehingga dapat diketahui bahwa mereka tidak amanah dalam menjalankan tugasnya”.

Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda kemudian melakukan pemeriksaan. Dijelaskan oleh Bapak Ahmad Yani bahwa “Optimalisasi pajak daerah tetap kami jalankan. Dalam melakukan pemeriksaan itu kami melakukan berbagai macam cara termasuk melalui cara penungguan lalu cara pemeriksaan bersama tim OPAT. Adapun yang dimaksud oleh Tim OPAT adalah tim yang berkerjasama dengan PPKP, Kejaksaan dan Itwil yang kami lakukan adalah secara langsung melakukan identifikasi kepada wajib pajak pada Pajak Rumah Makan atau Restorannya. Padahal Restoran tersebut itu rame tetapi penyeterannya tidak sesuai. Setelah dilakukan pemeriksaan dasar dan dicek kelengkapan langsung lalu diambil kesimpulan bahwa perlu dilakukan pemeriksaan khusus. Hal ini bukan berupa bentuk pendataan ulang namun memeriksa laporan yang terkait kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Sebagai contoh di Kota Samarinda terdapat ada beberapa hotel dan restaurant kemarin itu yang intinya itu diperiksa dengan tim Opat. Setelah dilakukan pemeriksaan ada dugaan terjadi kekurangan dalam hal membayar wajib pajak. Sehingga tim OPAT Bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan akan menerbitkan SKPKB (Surat Keterangan Pemeriksaan Kurang Bayar) dan jika benar maka akan diberikan sanksi yang berupa Denda Administrasi.

Melakukan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan melakukan perluasan tempat pembayaran pajak melalui Bank (Multikanal) dan tempat lainnya.

- a. Sejak tahun 2012 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda telah mengadakan kerjasama dengan Bank Kaltim untuk pembayaran pajak PBB-P2
- b. Pada Tahun 2013 ditingkatkan dengan mengadakan dengan kerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia untuk 4 (empat) jenis pajak daerah dalam hal online sistem pelaporan dan pembayaran transaksi usaha wajib pajak daerah untuk 11 (sebelas) jenis pajak daerah.
- c. Pada tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda melaksanakan perjanjian kerjasama dengan PT. POS Indonesia dalam hal pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2).

Kemudian untuk menambah minat wajib pajak agar terus melakukan transaksi pembayaran pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota samarinda menggelar program undian berhadiah yang bernama Struk Vaganza. Didalam program struk vaganza diberikan hadiah beruntung kepada wajib pajak secara diundi yang dilakukan oleh Wali Kota Samarinda bersama staff pengurus Pemerintah Kota Samarinda sehingga membuat antusias masyarakat Kota Samarinda dalam membayar wajib pajak. Cara tersebut dilakukan pemerintah Kota Samarinda untuk masyarakat agar selalu rutin melakukan pembayaran pajak daerah dan pendapatan asli daerah dapat meningkat tentunya.

Lalu upaya-upaya yang telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda pada Ekstensifikasi Pajak dianggap telah berjalan maksimal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Yani yang mengatakan bahwa “dalam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda saat ini dianggap telah optimal. Hal ini disebabkan karena telah terjadinya penyesuaian tarif terbaru pada Pajak Penerangan Jalan yang awalnya dari 9% (Sembilan persen) menjadi 10% (sepuluh persen) dan apabila terdapat aturan-aturan baru lagi dari Undang-Undang maka tentunya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda akan kembali melakukan lagi penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda yang baru telah disahkan kelak pada pajak daerah.

Meningkatkan Kinerja Pegawai

Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda selaku Badan Pemerintah Daerah yang mengurus pendapatan asli daerah, berusaha agar selalu meningkatkan pendapatan daerah untuk selalu tercapainya target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Samarinda. Pegawai merupakan kunci dari tercapainya target yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kota Samarinda maka untuk itu pemerintah Daerah Kota Samarinda harus selalu meningkatkan kinerja dari pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dengan cara menghadirkan seseorang pelatih ke Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dan atau memberikan pelatihan ke luar daerah untuk memberikan pelatihan secara langsung kepada pegawai yang bersangkutan.

Bapak Mukhlis mengatakan bahwa “Badan Pendapatan Daerah melakukan namanya sistim yang mendatangkan dari BPKP untuk melakukan pelatihan disini. Jadi terus kita lakukan upaya-upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam meningkatkan kinerja pegawai tetapi kita selalu berbicara anggaran untuk mengetahui seberapa mampu untuk meningkatkan kinerja pegawai”.

Selanjutnya Bapak Mukhlis melanjutkan juga bahwa “upaya lainnya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dengan mengirimkan petugas kita untuk melakukan BINTEK ke luar daerah dan mendatangkan petugas struktur dari staff-staff kita berdasarkan kemampuannya masing-masing. Kemudian Mengadakan studi banding kepada daerah lain, apa yang membuat daerah lain tersebut lebih maju dan aturan-aturan apa pada daerah lain tersebut yang telah mereka terapkan sehingga dapat membuat Kota Samarinda menjadi lebih maju dan aturan-aturan dari daerah lain pula dapat diterapkan di Kota Samarinda”.

Retribusi Daerah

Telah terjadi perubahan peraturan daerah di Kota Samarinda. Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda melakukan pemungutan berdasarkan peraturan daerah nomor 13 Tahun 2011 dan saat ini telah menggunakan peraturan

daerah terbaru yakni peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016. Jenis retribusi daerah yang digolongkan retribusi jasa umum didalam peraturan daerah ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Berdasarkan analisa peneliti maka dapat menyimpulkan bahwa jenis retribusi daerah yang dihapus didalam Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 adalah retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Hal ini disebabkan jenis retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil hanya terdapat didalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011. Setelah dihapus didalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 terjadi penambahan jenis retribusi daerah baru yaitu jenis retribusi pengolahan limbah cair dan kemudian retribusi pelayanan tera/tera ulang/ retribusi pengendalian menara telekomunikasi didalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 hanya 1 (satu) jenis retribusi daerah dan sedangkan didalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 dipisah menjadi 2 (dua) retribusi daerah yakni retribusi pelayanan tera/tera ulang dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Berikut peneliti sajikan tabel realisasi retribusi jasa umum mulai tahun 2014 hingga tahun 2017.

Faktor Penghambat Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

1. Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tentunya menjadi penyebab utama dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Wajib pajak tidak melakukan pembayaran wajib pajak disebabkan karena beranggapan bahwa jumlah nominal yang diberikan dianggap besar sehingga memberatkan wajib pajak.

2. Faktor Penegakkan Hukum

Penyebab penghambat pendapatan asli daerah lainnya adalah kurangnya penegakkan hukum kepada wajib pajak. Kurang tegasnya penegakkan hukum terhadap wajib pajak menyebabkan permasalahan bagi petugas administrasi dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Keterlambatan dalam membayar pajak menjadi masalah paling banyak yang terjadi dan sanksi yang diberlakukan hanya berupa sanksi Administrasu atau denda penambahan nominal terhadap wajib pajak yang telat dalam melakukan pembayaran wajib pajak.

3. Faktor harga jual batu bara didunia internasional murah.
Menurunnya pendapatan asli daerah pada pajak daerah dan retribusi daerah disebabkan karena perekonomian di Kota Samarinda yang mengalami penurunan akibat dampak dari harga jual batu bara yang murah.
4. Faktor Sumber Daya Manusia yang terbatas.
Terbatasnya jumlah sumber daya manusia tentunya akan menjadi faktor penghambat badan pendapatan daerah kota samarinda dalam melakukan peningkatan pendapatan asli daerah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda memiliki peran untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebanyak-banyaknya sehingga masyarakat wajib melakukan pembayaran pajak dan retribusi kepada pemerintah kota Samarinda baik dipaksa ataupun dipaksa.
2. Hasil pendapatan asli daerah pada pajak daerah sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami pendapatan yang tidak stabil atau pendapatan naik turun. Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang masih banyak menunggak dalam melakukan pembayaran wajib pajak dan masih kurang tingginya tingkat kesadaran masyarakat Kota Samarinda dalam melakukan pembayaran wajib pajak sehingga pendapatan menjadi tidak stabil.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda telah melakukan langkah-langkah dengan berbagai macam upaya-upaya yang telah dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah pada penerimaan pajak daerah. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda melakukan upaya-upaya melalui upaya Intensifikasi pajak daerah, Ekstensifikasi Pajak daerah dan peningkatan kinerja pegawai. Intensifikasi yang telah dilakukan melalui cara optimalisasi online sistem terhadap 4(empat) jenis pajak daerah yang berkerjasama dengan Bank Kaltim dengan program E-TAX, membangun sistem informasi terkonsolidasi (program sipati) dengan melakukan sosialisasi di 10(sepuluh) kecamatan di Kota Samarinda, melaksanakan sosialisasi disekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), melakukan pemutahiran data subyek dan objek pajak PBB-P2 dan meningkatkan kualitas pelayanan seluruh pajak dengan cara memperbanyak pembukaan loket pelayanan, mempermudah pembayaran melalui perbankan dan membuka UPTD di beberapa kecamatan. Adapun upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam melakukan Ekstensifikasi Pajak Daerah adalah melakukan perubahan tarif pajak daerah, melakukan perluasan pajak daerah, mengintensifkan pemungutan pajak air bawah tanah dan memperlakukan tarif progresif untuk pajak parkir dipusat perbelanjaan di Kota Samarinda. Dalam meningkatkan kinerja pegawai, Badan Pendapatan Daerah

Kota Samarinda melakukan pelatihan dengan cara mendatangkan struktur dari dalam daerah ataupun luar daerah dan mengirim kepelatihan keluar daerah agar dapat meningkatkan kemampuannya masing-masing.

4. Faktor penghambat Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Samarinda pada penerimaan pajak daerah adalah faktor rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Kota Samarinda dalam wajib pajak baik dan faktor penegakkan hukum yang tidak tegas hanya berupa sanksi administrasi sehingga tidak ada efek jera pada wajib pajak.
5. Menurunnya pendapatan asli daerah pada pajak daerah dan retribusi daerah disebabkan karena perekonomian di Kota Samarinda yang mengalami penurunan akibat dampak dari harga jual batu bara yang murah. Hal ini menyebabkan pada pajak daerah dan retribusi menurun secara drastis dan bahkan target badan pendapatan daerah pada pendapatan asli daerah maupun pajak daerah dan retribusi daerah terealisasinya banyak yang tidak tercapai. Ini merupakan bagian dampak dari rendahnya harga jual batu bara yang membuat penurunan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak daerah lainnya ataupun pada retribusi daerahnya.

Saran

- a. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tentunya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda memiliki solusi untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan kegiatan yang sifatnya harus dilakukan secara terus menerus.
- b. Rendahnya kesadaran wajib pajak tentunya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Agar meningkatkan kesadaran wajib pajak tentunya harus ada pula penegakkan sanksi yang lebih tegas. Sanksi adalah cara yang dapat membuat efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Pelanggaran sanksi administrasi saat ini dianggap sanksi paling ringan.
- c. Pemberian sanksi yang lebih keras selain berupa denda administrasi dapat membuat rasa takut kepada masyarakat agar dapat membayar wajib pajak tepat waktu sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat.
- d. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tentunya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda harus meningkatkan kinerja pegawai. Cara untuk meningkatkan kinerja pegawai tentunya perlu diberikan dana insentif untuk pegawai badan pendapatan daerah. pemberian insentif berguna sangat banyak. Selain meningkatkan kinerja pegawai pemberian insentif berguna untuk memotivasi perindividu maupun kelompok untuk lebih bersemangat dan gigih dalam berkerja untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian pemberian insentif dapat mengurangi oknum-oknum pegawai badan pendapatan daerah dalam melakukan kecurangan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah karena tidak semua jenis pajak daerah memiliki alat perekam.

- e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda harus dapat melihat dan mengetahui potensi-potensi selain dari sumber daya alam yang ada di Kota Samarinda. Penggalan potensi-potensi yang ada pada pajak daerah dan retribusi daerah agar selalu dapat ditingkatkan dengan cara melakukan pendataan ulang pada pajak daerah dan khususnya pada jenis pajak restoran atau makanan yang berada di Kota Samarinda. Hal ini disebabkan karena Kota Samarinda memiliki masyarakat yang sangat konsumtif pada bidang makanan. Sehingga hal ini merupakan potensi yang sangat besar untuk dapat dilakukannya pemungutan pajak daerah dan tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Daftar Pustaka

- Achmad, Fauzy dan Iskandar. 2001. *Cara Membaca APBD*. Malang : Penerbit Universitas Brawijaya.
- Gunawan, Adi. 2003. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya : Karika.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo
- Resmi, S. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku Satu Edisi Lima*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Siahaan, MARIHOT P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Simamora. 2005. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutarno, NS. 2008. *Kamus Perpustakaan dan Informasi*. Jakarta : Jala Permana.

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2011 *tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda*.

Sumber dari Internet:

- Halim, Abdul. 2002. "Pengertian Pendapatan Daerah dan Penjelasannya". (<http://dominique122.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-pendapatan-daerah-dan.html>, diakses 3 September 2016).